

6

**PEMBERIAN KUASA KEPADA DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN DENGAN
HAK SUBSTITUSI UNTUK MELAKSANAKAN
PENYESUAIAN MODAL DISETOR DAN
DITEMPATKAN TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN PROGRAM
LONG TERM INCENTIVE 2016 -2020.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
JAKARTA, 9 MARCH 2018

Program Insentif jangka Panjang 2016 – 2020 (LTIP 2016-2020) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui Program LTI 2016-2020 melalui penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 yaitu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 lembar saham baru dan oleh karena itu merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program LTI 2016-2020.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ALOKASI PENERBITAN SAHAM INSENTIF

Mengingat penentuan alokasi penerbitan saham/*cash* insentif untuk Grant 1A didasarkan pada target ROCE di akhir tahun 2017 dan melihat pencapaian kinerja tahun 2017 dimana nilai ROCE dibawah target, oleh karena itu penerbitan saham/*cash* insentif untuk Grant 1A tidak dapat dilaksanakan.

1. Menyetujui untuk memperbaharui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi setiap pengeluaran saham baru dan penyesuaian modal disetor dan ditempatkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Insentif jangka Panjang 2016 – 2020 sampai program selesai dilaksanakan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima kasih